



P E N E T A P A N
Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari:

MUAMMAR RICKY PUTRA, bertempat tinggal di Jalan Sei Gebang, Lingkungan V, Kelurahan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Tjb tanggal 31 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Tjb tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 27 November 2023, Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dengan register perkara Nomor: 88/Pdt.P/2023/PN Tjb;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan yang dilakukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pemohon mencabut perkara permohonan Nomor: 88/Pdt.P/2023/PN Tjb tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara perdata permohonan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 88/Pdt.P/2023/PN Tjb oleh Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor: 88/Pdt.P/2023/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai bernama Anita Meilyna S.Pane, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risha Miranda Ulina, S.H.

Anita Meilyna S.Pane, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00

----- +

Jumlah

Rp 110.000,00
(Seratus sepuluh ribu rupiah)